

ALAT BUKTI PEMERIKSAAN SETEMPAT UNTUK MENJADI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA SENGKETA TANAH

Age Fajar Setiawan¹

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
E-mail : age.fajar08@gmail.com/No.085252351400

ABSTRAK

Dalam perkara perdata seringkali ada obyek sengketa yang tidak dapat dihadirkan di muka persidangan, oleh karena itu perlu dilakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) oleh hakim karena jabatannya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai obyek sengketa yang dapat dijadikan bahan oleh hakim dalam pertimbangan saat menjatuhkan putusan. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada dua pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu (1) bagaimana aturan tentang alat bukti pemeriksaan setempat sebagai pertimbangan hakim dalam perkara sengketa tanah ? (2) bagaimana kedudukan hukum alat bukti pemeriksaan setempat sebagai pertimbangan hakim dalam perkara sengketa ? Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif yang menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dari penelitian yang dilakukan, hasil pemeriksaan setempat pada hakekatnya merupakan fakta persidangan yang dapat digunakan sebagai keterangan bagi hakim. Dengan demikian, pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian bebas yaitu tergantung pada hakim dalam menilai kekuatan pembuktiannya.

Kata Kunci: *Alat Bukti, Pemeriksaan Setempat, Sengketa Tanah.*

ABSTRACT

In civil cases, there are often disputed objects that cannot be presented before the trial, therefore it is necessary to conduct a local examination (descente) by the judge because of his position to get a clearer and more detailed picture of the object of the dispute that can be used as material by the judge when considering make a verdict. Based on this background, there are two main problems raised by the author, namely (1) What are the rules regarding local examination evidence as the judge's consideration in land dispute cases? (2) What is the legal position of the local examination evidence as a judge's consideration in a dispute case? The research method used by the author is a normative method using secondary data or literature study using primary, secondary, and tertiary legal materials. From the research conducted, the results of the local examinations are essentially court facts that can be used as information for judges. Thus, a local examination has the power of independent proof, that is, it depends on the judge in assessing the strength of the evidence.

Keywords: *Evidence, Local Examination, Land Disputes*

PENDAHULUAN

Sengketa adalah suatu yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih paham perkara dalam dipengadilan. Sebuah konflik ini akan berkembang menjadi banyak sengketa apabila ada pihak yang merasakan rugi telah mengatakan rasa tidak puasny atau keprihatinannya, baik itu secara langsung kepada pihak-pihak yang telah di anggap sebagai si penyebab kerugiannya atau pihak lainnya.

Sengketa tanah ini tak dapat di hindari di zaman berkembang, ini di sebabkan karena tanah adalah kebutuhan yang sangat tinggi di zaman ini sedangkan jumlah bidang tanah yang masih ada terbatas. Pada dasar nya pilihan sengketa ini bisa di lakukan dengan (dua) proses penuntasan/penyelesaian sengketa yaitu melalui sebuah litigasi didalam pengadilan negeri, yang kemudian akan mengembangkan proses penyelesaian sengketa dengan kerja sama (*koperatif*) di luar pengadilan itu.

Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) diluar pengadilan hanya akan dilakukan apabila para pihak menyetujui penyelesaian nya melalui suatu pranata pilihan penyelesaian sengketa (PPS). Kemudian pilihan penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang berkembangnya pada kasus-kasus perkara dan pidana tertentu serta sengketa tenaga kerja atau pun pada sengketa dilingkungan, tanah, sehingga memilih jalan penyelesaian sengketa diluar pengadilan tak mesti berlaku untuk kasus perdata saja.

Oleh karena itu harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa mendatang. Masalah tanah ialah masalah yang menyangkut sebagai hak rakyat yang paling mendasar, tanah di samping memiliki nilai ekonomi jual juga berfungsi sosial, oleh itu lah kepentingan pribadi diatas tanah tsb d ikorbankan untuk umun guna untuk kepentingan umum.

Menyadari dengan semakin padat jumlah penduduk di suatu daerah dari tahun ke tahun maka sengketa tidak dapat dihindarkan baik sengketa perorangan maupun kelompok, Nurnaningsih Amriani berpendapat yang di maksudnya dengan sengketa tanah yaitu perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam melakukan suatu perjanjian dikarena adanya wan prestasi yang di lakukan oleh salah satu pihaknya didalam sebuah perjanjian. Hal yang sama juga diaspirasikan oleh Takdiir Rahmadi yang menjelaskan bahwa suatu konflik serta sengketa merupakan sesuatu

dan kondisi dimana orang akan saling mengalami selisih yang bersifat faktual ataupun selisih-perselisihan yang ada itu pada persepsi mereka saja.

Banyaknya kasus sengketa juga tidak dapat dihindari akibat tanah atau lahan yang memiliki surat hak milik (SHM) tidak dijaga sehingga kondisi tanah yang seakan-akan tidak bertuan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dan kemudian terjadinya tumpang tindih tanah yang mempunyai SHM masing-masing. Ketika terjadi sengketa perdata antara satu pihak dengan pihak lain, penyelesaian sengketa tersebut seringkali diajukan ke pengadilan. Para pihak yang berperkara ke pengadilan memiliki harapan bukan hanya sekedar mendapatkan putusan atas perkara yang diajukan, tetapi juga kepastian hukum dan keadilan atas penyelesaian sengketanya. Besar nya pembiayaan berperkara yang akan di keluarkan dan lama waktu akan di tempuh oleh para pihak yang merasa di rugikan di harapkan bisa berbanding tegak dengan memulihkan haknya, untuk selanjutnya dilakukan secara suka dan rela oleh pihak yang telah kalah.

Salah satunya yang akan membantu hakim dalam melakukan putusan yang tepat dalam hal sengketa tanah adalah efektifnya pemeriksaan setempat untuk menjadi pertimbangan hakim. Dalam mengolah pembuktian, pihak yang berperkara dipersidangan juga harus mengindah akan ketentuan yang tertera dalam hukum pembuktian, beban dalam pembuktian, berbagai macam alat bukti serta kekuatannya dsbb. Hukum untuk pembuktian ini termuat dalam pasal 162-177 *Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)*, pasal 282-319 *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)* dan pasal 1865-1945 buku IV *Bargelijck Wetboek (BW)* atau Kitab UU Hukum Perdata (KUHPdt).

Menurut system HIR, didalam persidangan suatu perkara perdata sang hakim terikat pada banyak alat bukti yang sah, itu berarti bahwa hakim sendiri hanya diperbolehkan mengambil suatu keputusan apapun berdasar alat bukti yang di tentukan oleh UU.

Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh Undang-Undang yaitu pada pasal 164 HIR atau 284 RBg. Atau 1866 BW, terdiri atas alat bukti surat atau tulisan, saksi-saksi, persangkaan, sumpah dan pengakuan. Selain 5 alat bukti itui yang dikatakan dalam pasal terdahulu, maka di luar pasal 164 HIR atau 284 RBg, atau 1866 BW tersebut masih ada alat buktinya yang dapat digunakan untuk mendapatkan suatu kepastian mengenai kebenaran real suatu peristiwa yangnb terjadi telah menjadi sebuah sengketa, ialah alat-alat bukti pemeriksaan

setempat (*descente, gereclitelijkplaatsopening en bezichting*) yang di atur didalam pasal 154 HIR atau 181 RBg.

Selama ini, pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopnemig*) hanya diatur secara normative dalam ranah hukum acara perdata di atur didalam sebuah pasal 153 HIR (*Herzeine Inlandch Reglement*).

Bertitik tolak dengan uraian di atas tsb, maka si penulis tertarik untuk mengangkat suatu pembahasan dalam penulisan hukum ini, dengan judul “ Alat Bukti Pemeriksaan Setempat Untuk Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Sengketa tanah”

METODE

Jenis penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan normatif yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan. tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan dan atau pendekatan kasus atau studi kasus sengketa tanah. Pendekatan dalam penelitian kali ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan studi kasus. Sifat penelitiannya juga menggunakan sifat atau metode deskriptif analitis yang menggunakan penjelasan-penjelasan untuk menggambarkan permasalahan dan kemudian dilakukan analisa untuk mencari jawaban terhadap permasalahan mengenai Alat Bukti Pemeriksaan Setempat Untuk Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Sengketa tanah dan Bagaimana kedudukan alat bukti pemeriksaan setempat untuk menjadi pertimbangan hakim dalam perkara sengketa tanah. Jenis bahan hukum yang digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam penulisan ini adalah :

- a. Bahan hukum primer , yaitu :

Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan tahun 1945 UU No. 162-177 *Het Herziene Indonesich Reglement* (HIR) yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat dalam perkara sengketa tanah.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang didapat dari buku yang ada, majalah, Koran, situs internet, pandangan serta pendapat dari pihak yang di gunakan didalam penelitian tsb.
- c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Kamus Hukum.

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur dengan menginventarisir buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan di bahas didalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang alat bukti pemeriksaan setempat sebagai pertimbangan hakim dalam perkara sengketa tanah

Menurut Sudikno Mertokusumo, meskipun pemeriksaan setempat ini tidak di muat didalam suatu Pasal 164HIR, pasal 285Rbg, dan Pasal 1866 KUH Perdata yaitu sebagai alat bukti-bukti, tapi karena tujuan suatu pemeriksaan yaitu agar hakim mendapatkan kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang akan menjadi sengketa, maka fungsinya suatu pemeriksaan setempat adalah pada dasarnya adalah sebagai alat bukti.

Terlepas dari persoalan dari pemeriksaan setempat yang ada sebagai alat bukti atau tidaknya yang tak ada kesepahaman dari para ahli, namun pemeriksaan yang dilaksanakan seringkali dijadikan saksi oleh masyarakat kebanyakan akan memberikan pembawaan positif bahwa dipengadilan benar telah mengusahakan perlakuan pemeriksaan perkara secara seteliti dan seobyektif sistematis mungkin untuk menghasilkan suatu putusan yang adil, benar menurut peraturan hukum yg berlaku di negara. Secara formilnya pemeriksaan setempat ini bukan alat bukti, karena sebagaimana yang sudah diperjelaskan sebelum-sebelumnya pemeriksaan setempat ini tak termasuk sebagai suatu alat bukti yang di sebut dalam Pasal 164 HIR, 283 RBg, Pasal 1866 KUHPerdata.

Untuk mengetahui dengan jelas seluk-beluk suatu perkara kadangkala tidak selalu mudah, apalagi keterangan yang disampaikan pihak-pihak yang berperkara di persidangan sangat tajam bertentangan satu sama lain.

Dalam keadaan sedemikian rupa makanya untuk mengetahui keadaan serta fakta dari sesuatu perkara tsb dengan baik, perlu sekali di lakukan yaitu pemeriksaan setempat.

Tujuan Pemeriksaan setempat itu sendiri yaitu untuk mengetahui apasaja dan dengan jelas atau pasti mengenai letak, luas, dan batas obyek barang yang menjadi obyek sengketa, atau untuk mengetahui dengan benar-benar jelas, pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika obyek barang sengketa yaitu barang yang berharga dapat di ukur jumlah dan kualitasnya.

Syarat untuk pemeriksaan setempat yaitu sbb (Vide Pasal 153HIR, Pasal 180RBG serta Pasal211Rv) :

- a. Di hadiri oleh para pihak bersangkutan
- b. Datang ketempat objek sengketa
- c. Panitera akan membuat berita acaranya

Hakim akan membuat akta pendapat yg isinya yaitu penilaian terhadap hasil pemeriksaannya yang sudah dilakukan.

Yang membuat pemeriksaan adalah majelis hakim min hanya 1 orang yang di bantu paniteranya karena jabatan nya oleh kehendak para pihak. (Vide Pasal 153HIR, Pasal 180RBG dan Pasal211 Rv) yang tak diperlukan persetujuan si tergugat. Permintaan para pihak tersebut diputuskan dan dituangkan dalam Putusan Sela (Interlocutoir Vonnis).

B. Kedudukan hukum alat bukti pemeriksaan setempat sebagai pertimbangan hakim dalam perkara sengketa tanah.

Dalam pertimbangan majelis hakim halaman 27 alinea keempat disebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan setempat serta melihat identitas tanah serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim memperoleh fakta hukum bahwa sertifikat hak milik 8992/Kelurahan Cempaka atas nama Rusli Saberi ajuri tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panitia Pemeriksa Tanah A tidak menjalankan tugas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yaitu :

1. Peta pendaftaran tanah belum menyeluruh di daerah objek sengketa.
2. Penggugat dan Tergugat berdomisili di luar kota.
3. Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui betul batas-batas tanahnya

Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim atau menambah keterangan secara lebih jelas, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 153 ayat (2) HIR dan Pasal 180 ayat (1) RBg.

Mengenai hasil pemeriksaan setempat sebagai keterangan atau fakta persidangan, perlu diperhatikan pendapat dari *Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa bahwa setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan hakim. Berbeda dengan persangkaan menurut undang-undang, maka di sini hakim bebas dalam menemukan persangkaan berdasarkan kenyataan.* Hal seperti itu juga di kemukakan si Retnowulan Sutantio dan si Iskandar Oeripkartawinata yang menyatakan bahwa segala peristiwa keadaan didalam persidangan , bahan real yang didapat dari pemeriksaan perkara tsb, semuanya yang ada itu dapat di jadikan bahan olahan untuk penyusunan persangkaan oleh hakim.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta persidangan yang dapat dijadikan bahan atau keterangan untuk menyusun suatu persangkaan oleh hakim yang kekuatan pembuktiannya di serahkan kepada suatu majelis hakim sebagai yang memeriksa perkara.

Hal yang perlu digaris bawahi di sini adalah hasil pemeriksaan setempat yang dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan senantiasa dihubungkan dengan alat-alat bukti lain sebagai ajuan oleh para pihak berperkara didalam suatu persidangan.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 173HIR dan Pasal 1922 KUH Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) atau disebut juga dengan persangkaan yang berdasarkan kenyataan dan fakta (*fetelijke vermoeden*) atau *presumptiones facti bersumber yaitu dari fakta yang telah terbukti didalam persidangan sebagai pedoman menyusun persangkaan, dimana hal tersebut dilakukan hakim karena UU sendiri telah memberi wewenangannya kepadanya yaitu berupa suatu kebebasan untuk menyusun persangka.*

Dari pasal-pasal tersebut diatas, UU menyerahkan pendapat dan pertimbangan sang hakim yaitu untuk mengolah alat bukti persangkaan yang bertumpu atau bersumber dari alat bukti yang sudah ada didalam persidangan tsb. Dari mana atau dari pihak mana data atau fakta itu diambil hakim adalah bebas. Mengutip pendapat Tresna, di katakan bahwa one

persangkaan taklah akan di anggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan terbukti bebar, dan dengan istilah lain persangkaan hakim ini baru bisa merupakan suatu bukti yang lengkap apabila ada saling berhubungan satu dengan persangkaan-an hakim yang lainnya yang terdapat dalam suatu perkara, baik bersumber dari alat-alat bukti yang akan di ajukan oleh para pihak, maupun fakta-fakta lain yang muncul dalam persidangan, termasuk hasil pemeriksaan setempat.

Dengan begitu, hasil dari pemeriksaan setempat yaitu sebagai salah satu fakta yang ada atau peristiwa yang terjadi dalam persidangan digunakan sebagai pendukung alat bukti lain untuk memperkuat suatu kekuatan dari nilai pembuktian yang ada itu juga serta sebagai dasar untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan Pemeriksaan setempat itu sendiri yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas, dan batas obyek barang yang menjadi obyek sengketa, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika obyek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya.

Syarat-syarat pemeriksaan yang ada adalah sbb (Vide Pasal 153HIR, Pasal 180RBG dan Pasal 211 Rv):

- a. Di hadiri oleh para pihak
- b. Datang ketempat objek yang disengketa
- c. Panitera membuat berita acara

Hakim membuat akta pendapatnya yang telah berisi penilaian atas hasil dan pemeriksaan yang di lakukan.

Yang akan melakukan pemeriksaan adalah majelis hakim min yaitu satu orang saja dan akan di bantu panitera karena jabatan nya atas yang diminta oleh para pihak (Vide Pasal 153HIR, Pasal 180RBG dan Pasal 211 Rv) yang tidak memerlukan persetujuan oleh tergugat. Permintaan oleh para pihak ini di putuskan dan di tuangkan didalam Putusan Sela atau (Interlocutoir Vonnis).

2. Merujuk kepada ketentuan pada Pasal 173HIR dan pada Pasal 1922KUH Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) disebut juga dengan per-sangkaan berdasar real atau fakta (*fetelijke vermoeden*) *presumptiones facti* bersumber yaitu dari fakta yang mana terbukti didalam persidangan itu sebagai awalan titik tolak untuk menyusun persangkaan, dimana hal tersebut di lakukan hakim karena UU tengah memberi kewenangannya kepada nya yaitu suatu kebebasan untuk menyusun persangkaan.

B. Saran

1. Pemeriksaan setempat masih berlandaskan pada HIR, RBg, dan Rv yang pengaturan mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempatnya sangat terbatas dan umum sifatnya.
2. Diperlukan suatu peraturan internal atau standar operasional pelaksanaan yang mengatur secara rinci mengenai prosedur pemeriksaan setempat yang dapat menjadi pedoman bagi hakim yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan setempat.

REFERENSI

A. Buku

- Sударsono, *Kamus Hukum, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta*. Jakarta, 2002
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1982
- Mashudy Hermawan, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*, (Surabaya : UMSurabaya, 2007)
- Sudikno Mertokusumo (a), *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh*, (Yogyakarta : Liberty, 2006)

B. Peraturan Perundang-undangan

- Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemeriksaan Setempat*, SEMA No. 7 Tahun 2001.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, Pasal 1926.

